



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/ Pdt.G/2020/PN PIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara gugatan dalam perkara tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

ARIT S. BAJAU, umur 52 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Antang Ranggam No. 48 RT015/RW000 Kel. Tewah Kec. Tewah, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kab. Gunung Mas, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada JUNAIDI AKIK,SH.MM, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari ARIT S. BAJAU yang berkantor di Jalan RTA.Milono KM.5.8 Nomor: 105 Palangka Raya,Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor : 563/XI/2020/SK/PN PIK tanggal 20 Nopember 2020 , sebagai**Penggugat**;

Lawan:

Partai BERINGIN KARYA, tempat kedudukan Jalan G. Obos No. 77 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Dr.H.M.Thamrin Noor, M.M (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Baringin Karya) dan Rio Ferry Advendo,S.IP.,M.,SI (Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Baringin Karya) tempat kedudukan Jalan G. Obos No. 77 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SURIANSYAH HALIM,SH.,CLA.,CLI.,CPL.,CPCLE, 2. ASIDAJULIA,SH.,MH, 3. DEVI DWI SUBANTRI,SH.,MH, 4.HENDRY S.SAPUTRA, SH, 5. FAHMI I.LESTARI ,SH semuanya adalah advokat/penasehat hukum pada kantor SHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Suriansyah Halim & Partner" alamat di Jalan Rajawali Km 3,5 (samping hotel triana) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor : 583/XII/2020/SK/PN Plk tanggal 3 Desember 2020 sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah Membaca ;

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah registrasi Nomor : 243/Pdt.G/2020/PN Plk ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 19 Nopember 2020 , tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 6 Januari 2021 , tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Januari 2021 yang telah ditentukan para pihak hadir kuasanya ,selanjutnya Kuasa Penggugat dalam persidang menyatakan bahwa gugatannya dicabut dengan alasan bahwa gugatan Penggugat saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan , sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata untuk mengajukan gugatan dan untuk mencabut gugatan adalah wewenang penuh dari pihak penggugat, akan tetapi dalam praktek pencabutan gugatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama pencabutan gugatan yang diajukan sebelum jawaban dari pihak tergugat dan yang kedua pencabutan surat gugatan diajukan setelah jawaban dari pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang dua hal sebagaimana tersebut diatas mengandung konsekuensi yang berbeda yaitu yang pertama apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak tergugat maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat akan tetapi apabila pencabutan gugatan setelah jawaban pihak tergugat maka pencabutan gugatan harus ada persetujuan pihak tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagaimana tersebut diatas diajukan sebelum pembacaan surat gugatan hal ini berarti belum ada jawaban pihak tergugat, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat (Pasal 271 -272 RV) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan penggugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka biaya perkara yang sudah dikeluarkan haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata no. 222/Pdt.G/2020/PN.Plk ;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata no. 222/Pdt.G/2020/PN.Plk dicabut;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 339.000,00 (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 , oleh kami Etri Widayati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsuni, S.H.,M.Kn dan Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Syamsuni, S.H.,M.Kn

Etri Widayati, S.H.,M.H

2. Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp.	9.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Proses	: Rp.	50.000,00
4. PNBP	: Rp.	70.000,00
5. Panggilan	: Rp.	200.000,00
6. Pemeriksaan setempat	: Rp.	-
7. Sita	: Rp.	-

JUMLAH Rp. 339.000,00

(Tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)